



**BUPATI REJANG LEBONG  
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG  
NOMOR 57 TAHUN 2019**


TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL  
PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
PADA PT. BANK BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya deviden atau laba bersih PT. Bank Bengkulu pada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 sebesar Rp. 1.597.878.956,28,- dan berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu tanggal 27 Maret 2019, telah disetujui sebagai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong pada Perubahan APBD Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Ketiga Lainnya, pelaksanaan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD dan Pihak Ketiga lainnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong pada PT. Bank Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);





4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Tingkat I Provinsi Bengkulu Nomor 13 Tahun 1981 tentang Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 1982 Nomor 2 Seri D);





14. Peraturan Daerah Tingkat I Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 1999 tentang Bank Pembangunan Daerah Bengkulu menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 1999 Nomor 2 Seri D);
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2010 Nomor 36 Seri E);
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Ketiga Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 114);
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 Nomor 124, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019 Nomor 147);
20. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019 Nomor 575).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG PADA PT. BANK BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2019

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. PT. Bank Bengkulu adalah bank daerah milik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Rejang Lebong yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.





6. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak lainnya.
7. Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Pemerintah Daerah pada badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
9. Deviden adalah bagian keuntungan dari yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.

#### Pasal 2

Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal pada PT. Bank Bengkulu yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Provinsi Bengkulu Nomor 13 Tahun 1981 tentang Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bengkulu.

#### Pasal 3

Nilai penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan sebesar Rp. 1.597.878.956,28,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah koma dua puluh delapan sen) dalam bentuk kas/tunai.

#### Pasal 4

Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan dalam rangka menambah dan memperkuat struktur permodalan PT. Bank Bengkulu.


#### Pasal 5

Penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diperhitungkan sebagai investasi permanen yang merupakan realisasi atas rencana penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Bengkulu sampai dengan Tahun 2021, sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dan Pihak Ketiga Lainnya.

#### Pasal 6

Dengan adanya penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka akumulasi atau jumlah keseluruhan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Bengkulu dengan menggunakan metode nilai history sampai dengan Tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 18.129.878.956,28,- (delapan belas milyar seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah koma dua puluh delapan sen), dengan rincian :

- a. penyertaan modal Pemerintah Daerah sampai dengan Tahun 2018 sebesar Rp. 16.532.000.000,- (enam belas milyar lima ratus tiga puluh dua juta rupiah); dan





- b. penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2019 sebesar Rp. 1.597.878.956,28,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah koma dua puluh delapan sen) dalam bentuk kas/tunai.

Pasal 7

Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bersumber dari deviden atau laba bersih PT. Bank Bengkulu pada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 yang dianggarkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Pasal 8

Pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban atas penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Tata cara pelaksanaan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan PT. Bank Bengkulu.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

|                     |   |
|---------------------|---|
| PARAF<br>KOORDINASI |   |
| SEKDA               | / |
| ASISTEN             | / |
| KABAG               | / |
| KASUBAG             | / |
| DINAS<br>PEMBAKARSA | / |

Ditetapkan di Curup  
Pada tanggal 27 Desember 2019


**BUPATI REJANG LEBONG,**

  
**H. AHMAD HIJAZI**

Diundangkan di Curup  
Pada tanggal 27 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REJANG LEBONG,**

  
**H. R. A. DENNI**

|   |   |             |
|---|---|-------------|
| NASKAH<br>PRODUK HUKUM INI<br>TELAH DITELITI /<br>DIREKSI OLEH<br>BAGIAN ADL. HUKUM | <br>Indra Hadiwinata, SH, MT<br>19791023 20021 21008 | 2019<br>UM. |
|---|---|-------------|

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2019 NOMOR 574